

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi pada BLUD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam

komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atau prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.

2. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
3. Tunjangan adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
4. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan.
5. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan di luar Gaji, Tunjangan dan Insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah terpenuhinya syarat tertentu.
6. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Puskesmas.
7. Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan.
8. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
9. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan berupa kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Boalemo yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
14. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di Puskesmas, terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
15. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

16. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan Puskesmas.
17. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya pada Puskesmas.
18. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Puskesmas.puskes jgn disingkat
19. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Aparatur Sipil Negara dari luar Puskesmas yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
20. Pegawai adalah Pegawai Puskesmas yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.
21. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
23. Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Puskesmas dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
24. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
25. Bupati adalah Bupati Boalemo.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

Pasal 2

- (1) Penerima Remunerasi terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
 - d. Pegawai.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Komponen Remunerasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Insentif;
- d. Bonus Atas Prestasi;
- e. Pesangon;
- f. Pensiun; dan/atau
- g. Honorarium

Paragraf 2
Gaji

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN.

Pasal 5

Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Gaji sesuai standar harga satuan Gaji tenaga kesehatan Non ASN yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Tunjangan

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tunjangan ASN.
- (2) Pegawai yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis diberikan tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis.(hapus)

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN dapat diberikan Tunjangan berupa:
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan ketenagakerjaan;
 - c. Tunjangan keluarga;
 - d. Tunjangan hari raya; dan/atau
 - e. Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

- (4) Tunjangan Keluarga **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan Keluarga yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kemampuan keuangan Puskesmas.
- (6) Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai yang berstatus Non ASN **dan menduduki jabatan fungsional dokter spesialis.**

Pasal 8

Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6 ayat (2) dan** Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberikan dengan ketentuan:

- a. **penerima Tunjangan tambahan penghasilan dokter adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis;**
- b. **Tunjangan tambahan penghasilan dokter diberikan jika** Insentif yang diterima dokter spesialis jumlahnya lebih kecil dari standar harga satuan tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. besaran dokter spesialis yang diberikan dihitung dari selisih antara standar harga satuan Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Insentif yang diterimanya; dan
- d. standar harga satuan Tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis yang ditetapkan oleh Bupati bersumber dari anggaran **biaya operasional Puskesmas.**BLUD

Paragraf 4 Insentif

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibiayai dari pendapatan Puskesmas yang bersumber dari **Pelayanan Kesehatan.**blud
- (3) Pendapatan Puskesmas yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk Insentif dengan ketentuan:
 - a. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai oleh JKN dialokasikan untuk Insentif sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. pendapatan dari pelayanan kesehatan yang dibiayai dari pendapatan di luar JKN, dialokasikan untuk Insentif sesuai persentase dalam pola tarif yang berlaku di Puskesmas; dan
 - c. **pendapatan dari pelayanan kesehatan pada kasus wabah (*emerging disease*) dialokasikan untuk Insentif sebesar 45% (empat puluh lima persen).**

Pasal 10

- (1) Anggaran yang dialokasikan untuk Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) digunakan untuk:
 - a. Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD sebesar 5% (lima persen);
 - b. Insentif bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebesar 8% (delapan persen); dan
 - c. Insentif bagi pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural sebesar 87% (delapan puluh tujuh persen).
- (2) Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Insentif Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD yang merangkap sebagai pejabat struktural diberikan Insentif sesuai kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola BLUD ditambah 10% (sepuluh persen) dari Insentif sesuai kedudukannya sebagai pejabat struktural.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan pemberian Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat jasa tidak langsung diberikan Insentif melalui berdasarkan indikator penilaian:
 - a. masa kerja;
 - b. Pendidikan;
 - c. jabatan BLUD;
 - d. tingkat resiko;
 - e. tingkat kegawatdaruratan;
 - f. kelas jabatan; dan
 - g. tugas tambahan.
- (2) Penjabaran Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif berdasarkan penjabaran Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Pegawai yang melakukan kegiatan yang bersifat jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat jasa langsung diberikan Insentif melalui berdasarkan tabel penilaian.
- (2) Ketentuan mengenai Insentif dan tabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai yang melakukan kegiatan yang bersifat jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 5
Bonus Atas Prestasi

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Bonus Atas Prestasi.
- (2) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pendapatan Puskesmas yang berasal dari luar pelayanan kesehatan melebihi target yang telah ditetapkan.
- (3) Bonus Atas Prestasi bersumber dari kelebihan pendapatan yang berasal dari luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kelebihan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk Bonus Atas Prestasi sebesar 40% (empat puluh persen).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan dan sasaran pemberian Bonus Atas Prestasi diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 6
Pesangon

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Pesangon.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Paragraf 7
Pensiun

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS berhak atas uang Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun PNS.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS atau Non ASN tidak berhak atas uang pensiun yang berlaku bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN atau ASN Non PNS diikutkan dalam program jaminan hari tua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Paragraf 8
Honorarium

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan Honorarium setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;

- b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD; dan
- c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pendanaan
Pasal 17

- (1) Remunerasi didanai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mendanai Remunerasi berupa:
 - a. Gaji, Tunjangan, dan Pensiun bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS; dan
 - b. Gaji dan Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai Remunerasi berupa:
 - a. Gaji, Tunjangan, Insentif, Bonus Atas Prestasi, Pesangon, dan program jaminan hari tua bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Non ASN;
 - b. Insentif, Bonus Atas Prestasi, Pesangon dan program jaminan hari tua bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN Non PNS;
 - c. Insentif dan Bonus Atas Prestasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS; dan
 - d. Honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 18

Puskesmas menganggarkan pendanaan pemberian Remunerasi melalui rencana bisnis anggaran atau rencana kerja dan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB III KETENTUAN
LAIN-LAIN

Pasal 19

Pendapatan Puskesmas pada tahun anggaran berjalan yang merupakan atas pelayanan kesehatan yang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan, dapat digunakan untuk pembayaran Insentif pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perhitungan pelayanan kesehatan yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

- (1) Pendapatan Puskesmas yang berasal dari pelayanan kesehatan yang belum dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun anggaran berkenaan, dibukukan sebagai

kewajiban utang Puskesmas untuk pembayaran Insentif dan dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran.

- (2) Sisa lebih penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun Anggaran berjalan sebagai pemenuhan kewajiban utang untuk pembayaran Insentif, sebelum ditetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas.

Pasal 21

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas, menerima Insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) sebagai pelaksana tugas pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima Insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat delinitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima Insentif pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Insentif dalam jabatan definitifnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal
Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

RAHMAT BIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOALEMO
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

INDIKATOR PENILAIAN

KODE	VARIABEL	KODE	INDIKATOR	STATUS KEPEGAWAIAN (ASN/NON ASN)	LEGALITAS PEKERJAAN KESEHATAN (STR & SIP)
A	BOBOT INDIVIDU	A.1	MASA KERJA	v	
		A.2	PENDIDIKAN	v	
		A.3	JABATAN BLUD		
		A.4	TINGKAT RESIKO	v	V
		A.5	TINGKAT KEGAWATDARURATAN	v	V
		A.6	KELAS JABATAN		
		A.7	TUGAS TAMBAHAN	v	
B	BOBOT KINERJA	B.1	KEDISIPLINAN		
		B.2	KINERJA		

NO RUMUS

- Nominal Kapitasi
- Nominal Non Kapitas
- Score Kapitasi
- Score Non Kapitasi

Formula

$\frac{\sum (N_i \cdot W_i)}{\sum W_i}$
$\frac{\sum (N_i \cdot W_i)}{\sum W_i}$
$\frac{(\sum W_1 + \sum W_2 + \sum W_3 + \sum W_4) \cdot (\sum W_1 + \sum W_2)}{\sum W_1 + \sum W_2}$
$(\sum W_1 + \sum W_2 + \sum W_4 + \sum W_5) \cdot (\sum W_1 + \sum W_2)$

KATEGORI PENDIDIKAN

NO	KATEGORI PENDIDIKAN	NILAI PENDIDIKAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Dokter/Dokter Gigi	200	125
2	Dokter/Dokter Gigi Internship		75
2	Apoteker dan Profesi Kesehatan lainnya (S1+Profesi)/(S2 Kesehatan)	100	75
3	Sarjana (S-1)/ Diploma IV untuk tenaga Kesehatan	80	60
4	Diploma III atau sederajat untuk tenaga Kesehatan	60	40
5	Diploma III/Diploma IV/Sarjana (s1)/Pasca Sarjana (S-II) untuk asisten tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan	50	35
6	Pendidikan di bawah Diploma III (DIII) untuk tenaga non kesehatan	40	30

KATEGORI TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN DAN IZIN PRAKTEK

NO	KATEGORI KEPEMILIKAN STR & SIP	NILAI STRSIP	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Memiliki STR & SIP/SIK	100	100
2	Hanya memiliki STR	75	75
2	Tidak Memiliki STR dan SIP/SIK	50	50

NILAI JABATAN

NO	KATEGORI JABATAN	NILAI JABATAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Pemimpin BLUD	300	-
2	Pejabat Keuangan	100	-
3	Bendahara BLUD	50	-
4	Plt/Plh Pemimpin BLUD yang berasal dari Puskesmas yang sama	200	-
5	Plt/Plh Pejabat Keuangan yang berasal dari Puskesmas yang sama	100	-
6	Plt/Plh Pemimpin BLUD yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	200	-
7	Plt/Plh Pejabat Keuangan yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	100	-
8	Plt/Plh Pejabat Teknis yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	30	-

NILAI RESIKO

NO.	KELOMPOK PEGAWAI	KATEGORI RISIKO	NILAI RISIKO	
			PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Administratif/ Non Klinis	Risiko Ringan	30	25
2	Klinis	Risiko Sedang	75	35
3	UGD/PONED/PEMBERI TINDAKAN MEDIS	Risiko Berat	100	50

NILAI TINGKAT KEGAWATDARURATAN

NO.	KELOMPOK PEGAWAI	KATEGORI TINGKAT KEGAWATDARURATAN	NILAI TINGKAT KEGAWATDARURATAN	
			PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Administratif/ Non Klinis	Tingkat Kegawatdaruratan rendah	30	25
2	Klinis	Tingkat Kegawatdaruratan sedang	75	35
3	UGD/PONED/PEMBERI TINDAKAN MEDIS	Tingkat Kegawatdaruratan berat	100	50

NILAI KELAS JABATAN

NO.	KATEGORI KELAS JABATAN	NILAI KELAS JABATAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Kelas Jabatan 11	95	-
2	Kelas Jabatan 10	90	
3	Kelas Jabatan 9	85	
4	Kelas Jabatan 8	80	
5	Kelas Jabatan 7	75	
6	Kelas Jabatan 6	70	
7	Kelas Jabatan 5	80	
8	Kelas Jabatan 4	60	
9	Kelas Jabatan 3	55	
10	Kelas Jabatan 1	50	
11	Dokter	85	85

NILAI TUGAS TAMBAHAN

NO.	KATEGORI TUGAS TAMBAHAN	NILAI TUGAS TAMBAHAN	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	Penanggung jawab UKM Puskesmas	25	25
2	Penanggungjawab UKP	25	25
3	Penanggungjawab Admen	25	25
4	Penanggung jawab Jaringan dan Jejaring	25	25
5	Penanggung jawab Bangunan dan Sarana/Prasarana	25	25
6	Penanggung jawab Mutu	25	25
7	Pelaksana Program dan/atau petugas dengan tugas tambahan yang mempunyai daya ungkit terhadap SPM di Puskesmas setingkat Program Masing-Masing	20	5

NO	PUSKESMAS	TIPE LAYANAN	PORSI MAKSIMAL REMUNERASI
1	BONGO II	RAWAT INAP	60
2	MANANGGU	RAWAT INAP	60
3	BERLIAN	NON RAWAT INAP	70
4	BONGO NOL	NON RAWAT INAP	70
5	BOTUMOITO	NON RAWAT INAP	70
6	DULUPI	NON RAWAT INAP	70
7	PAGUYAMAN	NON RAWAT INAP	70
8	PAGUYAMAN PANTAI	NON RAWAT INAP	70
9	PANGI	NON RAWAT INAP	70
10	SARI TANI	NON RAWAT INAP	70
11	TILAMUTA	NON RAWAT INAP	60

KATEGORI MASA KERJA

NO	MASA KERJA	POIN MASA KERJA	
		PEGAWAI ASN	PEGAWAI NON ASN
1	DOKTER	20	20
2	>21 Tahun	20	10
3	16-20 Tahun	15	7
4	11-15 Tahun	10	5
5	5-10 Tahun	5	3
6	<5	3	2

KATEGORI KINERJA

NO	KINERJA	POIN
1	Sangat Baik	100
2	Baik	75
3	Kurang Baik	50

PROPORSI NON KAPITASI
LEVEL 1

KELOMPOK	PROPORSI							
	LAYANAN UMUM	LAYANAN JKN						
		ANC	INC	KB	RUJUKAN	PNC	RAWAT INAP KEBIDANAN	RAWAT INAP UMUM
MANAJERIAL	15%	15%	15%	15%	15%	10%	10%	10%
KLINIS	85%	85%	85%	85%	85%	90%	90%	90%

LEVEL 2 MANAJERIAL

KELOMPOK	PROPORSI							
	LAYANAN UMUM	LAYANAN JKN						
		ANC	INC	KB	RUJUKAN	PNC	RAWAT INAP KEBIDANAN	RAWAT INAP UMUM
KEPALA PUSKESMAS		40%				35%		
KTU		20%				20%		
BENDAHARA BLUD		10%				15%		
PENGELOLA KLAIM		30%				30%		

LEVEL 2 KLINIS

KELOMPOK	PROPORSI							
	LAYANAN UMUM	LAYANAN JKN						
		ANC	INC	PNC	KB	RUJUKAN	RAWAT INAP KEBIDANAN	RAWAT INAP UMUM
DOKTER	SESUAI INDEX LAYANAN	20%	15%	10%	10%	10%	22%	22%
BIDAN KOORDINATOR		8%	8%	8%	10%			
BIDAN DESA		65%	16%	82%	40%			
BIDAN PIKET			55%		40%		62%	
SUPIR AMBULANCE			3%			60%		
CS			3%				2%	2%
PERAWAT JAGA						30%		
ANALIS			7%				3%	3%
PENDAMPING RUJUKAN							3%	3%
PJ RAWAT INAP								62%
APOTEK							7%	7%
GIZI							1%	1%

Pj. BUPATI BOALEMO,

SHERMAN MORIDU